



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Kompleks Bumi Sara'Ea No..... Telp/Fax.....Kode Pos. 93672

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 02.e TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa dalam rangka untuk menggerakkan, melaksanakan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu disusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG RENCANA KERJA DAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 31-01- 2022



Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah,

ABDUL WAHIDIN

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
2. PNS yang bersangkutan;
3. Arsip.